

KENDALA YANG DIHADAPI HAKIM DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Ari Prastyo dan Agus Rianto¹

ABSTRACT

Ari Prastyo. 2013. PROBLEMS FACED BY JUDGE OF THE COURT OF RELIGION IN MEDIATION DIVORCE IN COURT OF RELIGIOUS SRAGEN. Faculty of Law UNS.

This study aims to know clearly about divorce mediation implementation in the Religious Sragen, and to know what the constraints faced by judges for divorce mediation in Court of Religious Sragen and how the best solution. This study uses empirical legal research is descriptive qualitative approach. Source of data derived from the primary data source is the interview and observations by following a mediation session for the three cases. Secondary data sources derived from literature, scientific books, papers / scholars scientific results, and documents relating to the object of research. From the results of research and discussion, it is concluded that the implementation of divorce mediation in the Court of Religious Sragen is as follows: pre-mediation, mediation, post-mediation. Constraints faced in the implementation of the mediation judge among others the number of judges that bit, there are two views that may occur related to the absence of the parties or a party in the first trial when it will be held at mediation, mediation success difficult because there are also non-material factors in divorce, the cost of the profession mediator than judges and limit the fees that are not clear. Likewise with solutions related to the implementation of mediation, is still derived from the fourth constraint.

Keywords: The Court of Religious Sragen, divorce, divorce mediation, judges constraints and solutions.

A. Pendahuluan

Semua manusia pasti melalui proses kehidupan yang sama dari mulai hidup hingga mati. Salah satu proses kehidupan yang dilalui manusia adalah perkawinan atau pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin

¹ Ari Prasetyo adalah lulusan Fak. Hukum UNS tahun 2013 dan Agus Rianto adalah Dosen Pembimbing Skripsi

antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari definisi perkawinan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa perkawinan atau pernikahan ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang yang telah menikah dengan pasangannya tidak berpikir untuk berpisah atau bercerai, karena terdapat tujuan membentuk keluarga yang kekal maka berarti selamanya. Namun dalam perjalanannya, sebuah pernikahan terkadang mengalami ujian-ujian seperti ketidakharmonisan dan sebagainya. Bentuk-bentuk ujian seperti itu, jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi sebuah konflik rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.

Hukum perceraian di dalam Hukum Islam yaitu diperbolehkan meskipun ada serangkaian hal yang mempersulit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Atas keputusan Pengadilan.

Perkawinan yang putus dikarenakan perceraian terdapat beberapa ketentuan yang harus terpenuhi agar perceraian tersebut dapat terlaksana, yaitu terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Memasuki proses persidangan ada satu upaya lagi yang menjadi penghalang seseorang untuk bercerai yaitu Mediasi. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁾ Proses mediasi ini sendiri sudah mulai wajib dilakukan pada tahun 2008 seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Dalam perjalanannya dimungkinkan adanya kendala-kendala dalam aplikasi pelaksanaan mediasi tersebut, baik yang dialami oleh para pihak maupun para ha²kim yang bertanggung jawab dalam proses mediasi.

Kendala-kendala yang dialami oleh Hakim ini menurut penulis menjadi penting untuk diteliti agar tujuan mediasi yang dilakukan dapat tercapai secara efektif. Sebagai tempat penelitian penulis memilih Pengadilan Agama Sragen disebabkan menurut penulis terdapat kendala yang dihadapi hakim

² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 12.

dalam mediasi berdasarkan pengamatan atau observasi yang dilakukan ketika kegiatan Perkuliahan Magang di sana. Sebagai gambaran di Pengadilan Agama Sragen berdasarkan observasi bahwa pada Tahun 2012 jumlah kasus yang masuk di Pengadilan Agama berjumlah 2459 berarti rata-rata setiap bulannya ada 204,9 kasus yang masuk, hal ini menjadi beban tersendiri yang dialami hakim Pengadilan Agama Sragen mengingat jumlah hakim hanya berjumlah 8 orang, dari 2459 kasus tersebut tidak adayang berhasil mediasi yang berarti mediasi gagal dan persidangan lanjut ke tahap berikutnya. Sebagai gambaran juga bahwa tiap hari persidangan ada 2 majelis hakim yang harus bersidang sehingga hanya tersisa 2 hakim yang bertugas di luar ruang persidangan, hal ini masih dikurangi lagi oleh hakim yang menjadi mediator maka tinggal tersisa 1 hakim yang menjalankan tugas organisasi, hal ini tentu dapat menghambat kinerja pengadilan Agama sebagai sebuah organisasi. Gambaran kendala-kendala awal hasil observasi inilah yang menjadi latar belakang penulisan hukum ini. Berangkat dari jumlah kegagalan mediasi tersebut, maka menarik untuk membahas pelaksanaan mediasi perceraian dan bagaimana kendala yang dihadapi hakim Pengadilan Agama dalam pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sragen tersebut?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang tergolong dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang pada awalnya meneliti data-data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan

dengan data primer di lapangan terhadap masyarakat.³⁾ Sifat penelitian ini yaitu deskriptif, suatu penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori yang lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori yang baru.⁴⁾ Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Ada dua jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu pendekatan holistik dan pendekatan terpancang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan terpancang, yang memutuskan studi pada aspek yang dipilih berdasarkan kepentingan, tujuan, dan minat penelitiannya, yang sering disebut dengan studi kasus.⁵⁾

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Sragen. Data primer penelitian ini diperoleh dari keterangan atau fakta langsung di Pengadilan Agama Sragen sementara data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang mendukung dan menunjang kelengkapan data primer melalui bahan kepustakaan, majalah, buku-buku ilmiah dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 52.

⁴ _____, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 10.

⁵ HB. Soetopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm. 90.

data yang diinginkan oleh peneliti. Dengan ketetapan penggunaan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Sebagaimana yang telah diketahui, di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, yaitu studi dokumen, observasi dan wawancara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Model analisis interaktif yaitu data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan melalui suatu proses antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan saling berhubungan satu dengan yang lain dan benar-benar merupakan data yang mendukung penulisan penelitian.⁶⁾

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sragen

- a. Akibat dikeluarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008

Akibat dari dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berimplikasi terhadap susunan proses beracara di Pengadilan Agama. Ada penambahan bagian yang bernama mediasi, dimana penambahan ini terletak setelah pembukaan sidang pertama. Perubahan ini berlaku

⁶ HB. Soetopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm. 37.

untuk semua kewenangan yang dimiliki pengadilan agama tak terkecuali perkara perceraian. Selain itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ini juga berlaku tidak hanya untuk pengadilan agama saja akan tetapi juga berlaku untuk pengadilan umum seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang menyatakan Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

b. Unsur-Unsur Mediasi

1) Pihak pertama

Pihak pertama disini adalah pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan. Jika perkara merupakan cerai gugat maka pihak pertama disini adalah pihak perempuan (isteri), sementara itu jika perkara merupakan cerai talak maka pihak pertama merupakan pihak laki-laki (suami).

2) Pihak kedua

Pihak kedua disini adalah pihak yang dipanggil oleh Pengadilan karena permohonan/gugatan yang diajukan oleh pihak pertama. Jika perkara merupakan cerai gugat maka pihak pertama

disini adalah pihak laki-laki (suami), sementara itu jika perkara merupakan cerai talak maka pihak pertama merupakan pihak perempuan (isteri).

3) Pihak ketiga yang netral (mediator)

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁷⁾

Berikut ini syarat seorang mediator yaitu:

Setiap mediator harus mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang telah ditunjuk dan diakreditasi oleh Mahkamah Agung (MA) setelah mengikuti pelatihan oleh lembaga tersebut. Kecuali Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.⁸⁾ Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara

⁷ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

⁸ Pasal 9 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.⁹⁾

Sementara itu yang dapat menjadi mediator adalah :

- a) Mereka yang telah memiliki sertifikat mediator yang di peroleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI.
- b) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Hal ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

c. Akibat Hukum Mediasi

Dengan adanya proses mediasi ini, menyebabkan dampak yang besar dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkannya sangat besar. Berikut ini akibat hukum yang ditimbulkan:

- 1) Jika tidak dilaksanakan mediasi maka putusan yang dihasilkan batal demi hukum hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan

⁹ Pasal 11 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2) Jika telah dilaksanakan mediasi dan mencapai kesepakatan, seperti dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka mediator:

a) wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator, jika diwakili oleh kuasa hukum maka parapihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

b) wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

c) para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

d) jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

3) Jika telah dilaksanakan mediasi dan tidak mencapai kesepakatan, maka mediator:

Wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Hal ini sesuai

dengan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 14, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Hakim segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

d. Tata Cara Mediasi

Sementara itu terkait tatacara mediasi berdasarkan observasi ditemukan urutan proses mediasi sebagai berikut:

1) Pra Mediasi

Setelah sampai di Pengadilan Agama maka langkah-langkah selanjutnya yaitu sebagai berikut sesuai dengan petunjuk pendaftaran perkara yang terpasang di Pengadilan Agama Sragen:

- a. Pihak yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan berikut persyaratan lainnya ke petugas meja pertama (ruang panitera).

- b. Oleh petugas meja pertama ditentukan besar panjarbiaya perkara yang dituangkan dalam SKUM lalu diserahkan surat gugat atau permohonan dilengkapi SKUM kepada pihak yang berperkara.
- c. Kemudian pihak yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan beserta SKUM kepada pemegang kas.
- d. Lalu oleh pemegang kas SKUM diberi nomor perkara dan dibubuhi tanda tangan lalu diserahkan kepada pihak yang berperkara untuk dasar menyetorkan panjar biaya perkara kepada bank.
- e. Oleh pihak yang berperkara mengisi slip setoran bank sesuai jumlah uang yang tertera dalam SKUM dan menyerahkan kepada petugas counter kas bank berikut uang panjar biaya perkara.
- f. Lalu oleh petugas counter kas bank diserahkan 1 lembar SLIP setoran bank yang telah divalidasi kepada pihak yang berperkara.
- g. Kemudian pihak yang berperkara menunjukkan bukti setoran bank dan menyerahkan SKUM untuk dibubuhi tanda lunas kepada pemegang kas.
- h. Oleh pemegang kas diserahkan kepada pihak yang berperkara 1 lembar SKUM yang telah dibubuhi tanda lunas dan 1

eksemplar salinan surat permohonan/gugatan yang telah diberi tanda pendaftaran dan nomor perkara.

- i. Demikian pendaftaran selesai petugas juru sita/juru sita pengganti akan datang ke alamat kedua pihak yang berperkara sesuai yang tercantum dalam surat gugatan/permohonan untuk melakukan pemanggilan sidang setelah ditetapkan hari sidangnya.

Setelah mendapatkan nomor register perkara dan kemudian dipanggil untuk sidang pertama, maka para pihak sebelum masuk ke gugatan/permohonan maka dilakukan terlebih dahulu mediasi. Mediasi diawali dengan menjelaskan kepada para pihak apa itu mediasi lalu menjelaskan terkait mediator dan tugas wewenangnya, setelah itu para pihak di persilahkan untuk memilih mediator apakah dari hakim atau dari orang yang ditunjuk oleh para pihak dalam hal ini harus sesuai dengan syarat mediator yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Masih di dalam sidang pertama setelah memilih lalu menyepakati kapan para pihak melakukan mediasi. Lalu majelis hakim membuat surat penunjukan terhadap hakim yang ditunjuk sebagai mediator untuk melaksanakan proses mediasi.

2) Mediasi

Proses mediasi dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh para pihak di ruang khusus mediasi. Proses mediasi dihadiri oleh mediator dan para pihak dengan mendengarkan pandangan dari para pihak untuk selanjutnya ditawarkan kemungkinan solusi yang mungkin diambil, jika perlu mediator dapat melakukan kaukus dengan mempersilahkan salah satu pihak untuk keluar ruangan terlebih dahulu dan di dalam ruang mediasi mediator berbicara pada salah satu pihak. Proses ini tidak berlangsung hanya satu waktu saja akan tetapi tergantung pada kondisi suasana mediasi yang berbeda-beda. Maksimal waktu mediasi adalah 40 hari sejak majelis hakim memutuskan untuk diadakannya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

3) Pasca Mediasi

Setelah proses mediasi berakhir ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh para pihak dan juga mediator yaitu terkait para pihak harus menyampaikan kepada majelis hakim tentang hasil mediasi hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sedangkan bagi majelis hakim harus melaporkan secara tertulis hasil mediasi kepada majelis hakim sesuai kesepakatan para pihak yang telah ditandatangani oleh para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat 1

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Apabila terjadi perdamaian tidak perlu dibuat akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian / ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki dan lain sebagainya, karena hal-hal tersebut apabila diperjanjikan dalam suatu akta perdamaian dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi, selain itu akibat dari perbuatan itu dan tidak berbuatnya, tidak akan akan mengakibatkan terputusnya perkawinan, kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraian. Hal ini juga untuk menghindari tidak diterimanya perkara (NO; Niet Onvankelijk Verklaat) berdasarkan azas *nebis in idem*. (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka kesepakatan yang ingin dicapai adalah kesepakatan untuk rukun dan damai, bukan kesepakatan untuk melakukan perceraian secara damai. Untuk itu, dalam mewujudkan keinginan perdamaian dalam

perkara perceraian adalah dengan jalan mencabut perkara tersebut.¹⁰⁾

2. Kendala yang dihadapi hakim dalam pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sragen

Berikut ini kendala yang dihadapi hakim Pengadilan Agama dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama antara lain:

a. Jumlah Hakim yang Sedikit

Berdasarkan observasi diketahui bahwa terdapat 8 hakim yang menjalankan tugas di Pengadilan Agama Sragen yang terdiri atas Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Agama, dan 6 hakim. Di dalam observasi ditemukan 2 ruang persidangan yang setiap hari dari senin sampai Kamis dipakai untuk persidangan, maka berarti ada 2 majelis hakim yang bertugas yaitu total 6 hakim yang menjalankan tugas, berarti tersisa 2 hakim. Dari 2 hakim ini salah satunya harus menjadi mediator pada sidang mediator, praktis tinggal 1 orang yang menjalankan fungsi organisasi Pengadilan Agama. Dalam 1 hari rata-rata di Pengadilan Agama Sragen berlangsung 40 persidangan dengan bermacam-macam agenda persidangan, hal ini tentu tidak sehat karena jika terjadi suatu hal misalnya ada kunjungan keluar Pengadilan Agama atau ada salah satu saja hakim yang berhalangan hadir maka akan mengganggu

¹⁰ Adi Yono, "Tujuan dan manfaat mediasi", <http://id.shvoong.com/law-and-politic/law/2242580-tujuan-dan-manfaat-mediasi/>, diakses tanggal 9 April 2013.

tugas dalam menyelesaikan perkara setiap harinya. Belum lagi jika melihat jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama dalam setahun yaitu sebanyak 2459 pada tahun 2012, maka tugas hakim di luar proses persidangan sangatlah banyak, seperti diketahui bahwa tugas hakim bukan hanya berada dalam ruang persidangan akan tetapi juga membuat amar putusan. Meskipun kendala ini bukan merupakan kendala yang secara prosedur mempengaruhi perkara, akan tetapi secara kinerja teknis akan mengganggu Pengadilan Agama secara organisasi. Sebagai solusi terkait jumlah hakim ini, hendaknya Mahkamah Agung dalam kebijakan mendistribusikan hakim harus proporsional sehingga beban Pengadilan Agama tidak berat dalam menyelesaikan perkara. Sesuai dengan saran dari Wakil Pengadilan Agama Sragen sebaiknya terdapat 10 hingga 12 hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sragen.

- b. Terdapat dua pandangan yang dapat terjadi terkait ketidakhadiran para pihak atau seorang pihak dalam sidang pertama ketika akan diadakannya mediasi.

Bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir

sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Di dalam berita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magelang terdapat fakta bahwa, ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara ghoib atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir saat sidang yaitu pertama, jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR/151 RBg dan jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan, begitu pula dalam hal perkara ghoib. Kedua, sidang ditunda untuk mediasi, terlepas apakah kedua belah pihak hadir saat sidang pertama atau hanya salah satu pihak saja yang hadir. Pandangan kelompok kedua ini didasari pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.¹¹⁾

Di Pengadilan Agama Sragen berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua PA terkait permasalahan ini para hakim cenderung condong pada pendapat kelompok pertama yaitu jika salah satu pihak tidak hadir maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir dan jika tetap tidak hadir maka proses mediasi tidak dilakukan begitu pula dengan perkara ghoib. Kemudian di

¹¹PA Magelang, “dua pandangan ketidakhadiran para pihak”, www.pa-magelang.go.id, diakses tanggal 9 April 2013.

dalam amar putusannya disebutkan bahwa mediasi tidak layak dilakukan. Sebagai solusi dari uraian kendala hakim yang kedua ini maka hendaknya dibuat peraturan khusus tentang perkara ghoib ini sehingga tidak ada dua prosedur yang menjadi keranjang dan kesulitan dari para hakim sendiri, selain itu agar terwujud tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum.

- c. Kesulitan keberhasilan mediasi karena terdapat faktor imateriil yang turut didalam perceraian

Penelitian terhadap hasil Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sragen terkait keberhasilan mediasi dari bulan Januari sampai Maret 2013 tidak terdapat Mediasi yang berhasil atau dengan kata lain gagal. Menurut wakil ketua Pengadilan Agama Sragen memang terkait mediasi perceraian sulit sekali untuk mediasi berhasil. Hal ini kata beliau karena menyangkut urusan hati. Jika hati sudah tersakiti maka akan sulit sekali untuk diobati. Sementara itu, dari total 84 perkara tidak ada mediasi yang berhasil. Dari aspek efektifitas persidangan menjadi dipertanyakan bila menilik diadakannya mediasi ini khususnya terkait perkara perceraian. Timbul suatu fenomena perlukah mediasi dalam perkara perceraian, hendaknya perlu dikaji kembali karena bukan hanya menyangkut sebab hak dan kewajiban tetapi terkait juga masalah imateriil berupa perasaan hati. Sementara itu, jika dilihat alasan Mahkamah Agung memberlakukan mediasi ini yaitu salah satunya terwujudnya

peradilan yang cepat dan murah serta agar tidak terjadi penumpukan perkara dalam jumlah besar di Mahkamah Agung, maka dengan fakta yang ditemukan di dalam perkara perceraian tidak menunjukkan hal yang demikian dikarenakan proses mediasi yang berakhir dengan gagal berdamai.

Sebagai Solusi dari uraian kendala hakim yang ketiga ini maka harus dievaluasi kembali terkait pemberlakuan mediasi pada perkara perceraian karena terdapat kekhususan yang menyangkut juga permasalahan imateriil berupa psikologis serta emosi dari para pihak. Perlu juga dipertimbangkan konsep BP4 yang pernah diterapkan, sehingga menurut penulis jika syarat seorang melakukan perceraian harus melalui proses BP4 dahulu yang berada di Kantor Urusan Agama maka akan semakin mempersulit seseorang untuk bercerai.

- d. Besarnya biaya terhadap profesi mediator selain hakim serta batasan terhadap honor yang tidak jelas.

Faktor yang menjadi penyebab enggannya para pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh mediasi selain hakim adalah biaya yang bertambah jika menggunakan mediator diluar hakim. Sementara untuk mediator hakim sendiri tidak ada penambahan biaya yang dibebankan pada para pihak, meskipun ada intensif yang diberikan bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator seperti yang terdapat dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang

proses mediasi di pengadilan yang menyatakan bahwa (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator (2) Mahkamah Agung menerbitkan perma tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator. Bagi mediator di luar hakim tidak ada batasan berapakah intensif dikenakan, hanya disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang honorarium mediator ayat 2 bahwa uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini menjadi kendala jika terdapat kondisi dimana mediator hakim yang bertugas menjadi hakim jumlahnya terbatas seperti yang terdapat pada Pengadilan Agama Sragen.

Sebagai solusi dari uraian kendala hakim yang keempat ini maka penentuan tarif insentif ini hendaknya dibuat peraturan yang lebih rinci sehingga menjamin kepastian besarnya dana yang dibutuhkan dalam proses mediasi. Selain itu niatan Mahkamah Agung untuk menghadirkan peradilan yang cepat dan murah harus diwujudkan dengan membuat peraturan tentang honor mediator non hakim ini.

D. Simpulan

1. Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sragen

Pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sragen terdiri atas

a. Pra Mediasi

Di dalam tahap ini seseorang yang hendak berperkara di pengadilan agama harus melalui proses pendaftaran perkara, setelah mendapat register maka para pihak dipanggil oleh Majelis Hakim untuk mulai persidangan pertama. Sebelum gugatan/permohonan dibacakan majelis hakim melakukan dahulu proses yang bernama mediasi. Sebelum masuk kedalam mediasi maka majelis hakim menjelaskan kepada para pihak tentang pengertian mediasi serta hak kewajibannya dan kedudukan mediator dan waktu mediasi yang hendak di tempuh. Setelah itu para pihak memilih mediator sesuai kesepakatan para pihak. Mediator yang dipilih dapat berupa hakim atau profesi mediator atau pihak yang ditetapkan oleh kedua belah pihak sesuai dengan syarat mediator yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Setelah ditetapkan maka majelis hakim menunjuk mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak itu dengan surat penunjukan dari majelis hakim. Dan inilah awal mula mediasi terjadi.

b. Mediasi

Proses mediasi dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh para pihak di ruang khusus mediasi. Proses mediasi dihadiri oleh mediator dan para pihak. Lalu majelis hakim mengulangi lagi tentang pengertian mediasi serta memulai proses mediasi dengan mendengarkan pandangan dari para pihak untuk selanjutnya

ditawarkan kemungkinan solusi yang mungkin diambil, jika perlu mediator dapat melakukan kaukus dengan mempersilahkan salah satu pihak untuk keluar ruangan terlebih dahulu dan di dalam ruang mediasi mediator berbicara pada salah satu pihak. Proses ini tidak berlangsung hanya satu waktu saja akan tetapi tergantung pada kondisi suasana mediasi yang berbeda-beda. Maksimal waktu mediasi adalah 40 hari sejak majelis hakim memutuskan untuk diadakannya mediasi.

c. Pasca Mediasi

Setelah proses mediasi berakhir ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh para pihak dan juga mediator yaitu terkait para pihak harus menyampaikan kepada majelis hakim tentang hasil mediasi hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sedangkan bagi majelis hakim harus melaporkan secara tertulis hasil mediasi kepada majelis hakim sesuai kesepakatan para pihak yang telah ditandatangani oleh para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

2. Kendala yang Dihadapi Hakim Pengadilan Agama dalam Mediasi Perceraian

a. Jumlah Hakim yang Sedikit

Terdapat kendala yang menyangkut masalah jumlah hakim yang tidak proporsional dengan jumlah perkara serta beban hakim

disebabkan fungsi sebagai hakim dan juga struktur organisasi Pengadilan Agama Sragen.

- b. Terdapat dua pandangan yang dapat terjadi terkait ketidakhadiran para pihak atau seorang pihak dalam sidang pertama ketika akan diadakannya mediasi.

Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

- c. Kesulitan keberhasilan mediasi karena terdapat factor imateriil yang turut didalam perceraian.

Mediasi dalam perkara perceraian hendaknya perlu dikaji kembali karena bukan hanya menyangkut sebab hak dan kewajiban tetapi terkait juga masalah imateriil berupa perasaan hati. Sementara itu, jika dilihat alasan Mahkamah Agung memberlakukan mediasi ini yaitu salah satunya terwujudnya peradilan yang cepat dan murah serta agar tidak terjadi penumpukan perkara dalam jumlah besar di Mahkamah Agung.

- d. Besarnya biaya terhadap profesi mediator selain hakim serta batasan terhadap honor yang tidak jelas.

Faktor yang menjadi penyebab enggannya para pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh mediasi selain hakim adalah

biaya yang bertambah jika menggunakan mediator diluar hakim. Sementara untuk mediator hakim sendiri tidak ada penambahan biaya yang dibebankan pada para pihak, meskipun ada insentif yang diberikan bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator seperti yang terdapat dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan yang menyatakan bahwa (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator (2) Mahkamah Agung menerbitkan perma tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.

E. Saran

Adapun saran yang menjadi masukan diantaranya:

a. Untuk Pengadilan Agama Sragen

Diharapkan di dalam pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Sragen tetap melaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan yang terkait. Selain itu diharapkan meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi sehingga masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Sragen merasa terlayani dengan baik.

b. Untuk Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Diharapkan lebih ditingkatkan penelitian empiris sehingga akademisi mengetahui kenyataan aplikasi dari suatu norma hukum.

c. Untuk Masyarakat Pencari Keadilan di Pengadilan Agama

Perlu benar-benar memahami prosedur beracara khususnya mediasi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena akibat yang ditimbulkan akan tercapai yang namanya win-win solution sehingga keputusan menyenangkan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

HB. Soetopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Internet:

Adi Yono. <http://id.shvoong.com/law-and-politic/law/2242580-tujuan-dan-manfaat-mediasi/>. [diakses tanggal 9 April 2013 pukul 22.45]

Pengadilan Agama Magelang. www.pa-magelang.go.id. [diakses tanggal 9 April 2013]